



PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA

PT. BANK NTB SYARIAH KANTOR CABANG SELONG PAHLAWAN

DENGAN

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN LOMBOK TIMUR

TENTANG

LAYANAN *PAYROLL* DAN PEMBIAYAAN PERBANKAN BAGI PERANGKAT DESA KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR: PJ/002/35/50/2021 NOMOR: 181.6/09/ PMD/2021

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Empat bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (24-03-2021) bertempat di Selong, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. LALU SYAMSUL HADI

: PT. Bank NTB Syariah Cabang Selong Pahlawan selaku *Branch Manager* Cabang Selong Pahlawan, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: SK/01.12/54/1014/2020 tanggal 19 Oktober 2020 tentang reposisi di Lingkungan Internal PT. Bank NTB Syariah, dengan demikian secara sah bertindak untuk dan atas nama PT. Bank NTB Syariah, berkedudukan di Mataram dan berkator pusat di Jln. Pejanggik No. 30 Mataram selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. MUHAMMAD HAIRI

: Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lombok Timur berdasarkan surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 342/821.2/198/BKPSDM/2020 Tanggal 21 Juli 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Jabatan Struktural Eselon IIB) Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Timur, beralamat di Jalan Prof. M. Yamin SH No. 57 Selong Kantor Bupati Lombok Timur Blok B lantai I, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1. PIHAK KESATU; PT. BANK NTB SYARIAH Cabang Selong yang bergerak dalam layanan perbankan
- 2. PIHAK KEDUA adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lombok Timur yang dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa PARA PIHAK bermaksud untuk membuat PERJANJIAN KERJASAMA tentang Layanan Payroll dan Pembiayaan Perangkat Desa Kabupaten Lombok Timur.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan PERJANJIAN KERJA SAMA dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari pada Perjanjian Kerja Sama ini adalah dalam rangka usaha kerjasama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki PARA PIHAK dalam rangka kemitraan.
- (2) Tujuan dari pada Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengimplementasikan kemitraan dan kerjasama strategis masing-masing PIHAK.

PASAL 2 OBJEK

Pemanfaatan layanan payroll dan pembiayaan perbankan bagi perangkat desa

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah membuat/membangun dan pengimplemtasian kemitraan dan kerjasama strategis dalam mendukung kegiatan PARA PIHAK adalah sebagai berikut:

- 1. PIHAK KESATU terkait dengan penyediaan fasilitas perbankan baik dalam bentuk produk layanan penghimpunan Dana diantaranya Jasa *Payroll package* (JPP Gaji Karyawan), Penyaluran Dana (Pembiayaan Konsumtif Maupun Produktif); Pengelolaan Rekening; Layanan *E-channel* berupa pembayaran tagihan melalui mesin ATM, EDC serta *Digital Bangking*; dan layanan perbankan termasuk kegiatan promosi sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
- 2. PARA PIHAK melaksanakan program Kerja Sama dalam ruang lingkup di atas, dengan pengelelolaan rekening penampungan kemitraan maupun pembayaran menggunakan rekening Bank NTB Syariah.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Sebagai tindak lanjut dari pada Perjanjian Kerja Sama ini akan diakomodir lebih lanjut dalam dokumen lainnya yang relevan berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- (2) PARA PIHAK dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menunjuk atau menugaskan *Person in Charge* (PIC) pada kantor masing-masing sesuai kebutuhan.

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KESATU adalah Mendapatkan Data dan Informasi terhadap pengelolaan rekening *Payroll /* Siltap Pemerintah Desa melalui Bank NTB Syari'ah.
- (2) Kewajiaban PIHAK KESATU adalah:
 - a. memberikan layanan Payroll/Siltap dan Pembiayaan kepada perangkat Desa sesuai ketentuan Perbankan.
 - b. memberikan Laporan sesuai dengan Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Hak Pihak PIHAK KEDUA adalah:
 - a. mendapatkan layanan Payroll/Siltap dan Pembiayaan perangkat Desa sesuai ketentuan Perbankan.
 - b. mendapatkan Laporan sesuai dengan Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah:
 - a. memberikan Data dan Informasi terhadap pengelolaan rekening *Payroll /* Siltap Pemerintah Desa melalui Bank NTB Syari'ah.
 - b. memastikan proses pembayaran Payroll melalui Bank NTB Syari'ah.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK secara proporsional sesuai fungsi dan tanggung jawab masing-masing PIHAK.

PASAL 7 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan akan diperpanjang otomatis sepanjang tidak ada perubahan dan atau permintaan penghentian kerjasama dari PARA PIHAK.
- (2) Berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, Nota ini dapat diakhiri lebih awal dari jangka waktu yang telah disepakati dengan pemberitahuan tertulis dari salah satu PIHAK, paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat dan atau perselisihan dalam menafsirkan atau melaksanakan ketentuan ketentuan dalam perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila cara penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak menghasilkan kata sepakat maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan sengketa ini ke Pengadilan Negeri Selong.
- (3) Apabila perselisihan tersebut masih dalam proses penyelesaian, maka PARA PIHAK harus tetap melaksanakan kewajiban kewajiban sesuai dengan perjanjian ini.

PASAL 9 KEADAAN KAHAR *(FORCE MAJEURE)*

- (1) Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah kejadian-kejadian yang terjadi diluar kehendak dan kekuasaan PARA PIHAK secara langsung dan material dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban PARA PIHAK berdasarkan perjanjian ini, namun tidak terbatas pada terjadinya peristiwa alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, gunung meletus dan bencana alam lainya, kebakaran, huru-hara, terorisme, sabotase, pemberontakan, embargo dan pemogokan massal, perang, baik yang dinyatakan atau tidak, ketentuan atau kebijaksanaan Negara yang wajib ditaati.
- (2) Dalam hal Force Majeure sebagaimana dimaksut ayat (1), PIHAK yang terkena Force Majeure wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainya dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terjadinya Force Majeure tersebut dan harus mambuat rencana ulang pelaksanaan kewajibanya yang tertunda tersebut disertai batas waktu pelaksanaanya.

(3) Apabila PIHAK mengalami *Force Majeure* tidak melaksanakan kewajibanya sebagaimana dimaksut pada ayat (2), maka segala kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK yang mengalami *Force Majeure*.

PASAL 10 KERAHASIAAN

Selama berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini dan pada setiap waktu sesudahnya, kecuali bila disyaratkan lain oleh ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka;

- Setiap informasi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini baik yang diberikan atau disampaikan secara lisan, tulisan, grafik atau yang disampaikan melaui media elektonik atau informasi dalam bentuk lainnya selama berlakunya pembicaraan atau selama pelaksanaan pekerjaan lain antara PARA PIHAK adalah bersifat RAHASIA.
- 2. PARA PIHAK setuju dan sepakat bahwa setiap saat akan merahasiakan informasi yang terdapat pada Aplikasi sebagai pelaksanaan dari perjanjian ini kepada siapapun atau tidak akan menggunakannya untuk kepentingan pihak tertentu, tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari salah satu pihak atau pihak yang berwenang lainnya sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- 3. Kewajiban untuk menyimpan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b menjadi tidak berlaku apabila berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku :
 - a. Informasi tersebut telah menjadi konsumsi masyarakat umum;
 - b. Informasi tersebut diperintahkan untuk dibuka untuk memenuhi perintah pengadilan atau badan pemerintahan lainnya yang berwenang.

PASAL 11 SURAT MENYURAT

(1) Segala bentuk surat menyurat atau pemberitahuan – pemberitahuan yang mengikat PARA PIHAK sebagai akibat timbulnya perjanjian ini, baik yang dilakukan melalui facsimile, pos tercatat atau perusahaan ekspedisi (kurir eksternal/internal) ditujukan kealamat –alamat tersebut dibawah ini:

PIHAK KESATU
PT.Bank NTB Syariah
Kantor Cabang Selong Pahlawan
Jl.TGKH. Zaenuddin Abdul Majid (Eks. Gedung Juang 45)
Telp.0376 - 21041
Fax. 0376 - 21357

PIHAK KEDUA

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lombok Timur Jl. Prof. M. Yamin No.57 Kantor Bupati Lombok Timur Blok B Lantai 1 Selong Telp. 0376 – 21055

- (2) Apabila salah satu PIHAK atau PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana disebut dalam ayat (1), maka PIHAK atau PARA PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan alamat terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (Lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainya maka surat menyurat yang ditujukan ke alamat sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dianggap tetap berlaku dan sesuai dengan perjanjian ini.

Pasal 12 PERUBAHAN *(ADDENDUM)*

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini atau terjadi perubahan atas materi perjanjian ini baik pengurangan atau penambahan serta perubahan – perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK,maka atas dasar kesepakatan PARA PIHAK akan diatur danditetapkan kemudian dalam addendum yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (2) Ketentuan mengenai pemberitahuan perubahan perjanjian termasuk pengakhiran perjanjian dilakukan secara tertulis paling lambat 3 (Tiga) bulan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 7.
- (3) Perubahan perjanjian sebagaiman dimaksud dalam ayat (1) dianggap mengikat PARA PIHAK apabila dibuat secara tertulis, disetujui, dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dimana perubahan perjanjian tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan di tandatangani di Selong, pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYABAKAT DAN DESA

APUPA PENTAGMBOK TIMUR,

OWAS OWN

MCHAMMAPOHAIRI

PIHAK KESATU BRANCH MANAGER PT. BANK NTB SYARIAH KANTOR CABANG SELONG PAHLAWAN,

LALLSYAMSUL HADI